



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANJARMASIN
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN SELATAN
TENTANG**

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PEMBENTUKAN
HUKUM, PELAYANAN HUKUM, PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM, SERTA
PENGHORMATAN, PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA,
PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN PEMASYARAKATAN

NOMOR : HK.03.01/F.XXIX/**00429** /2024

NOMOR : W.19-HH.04.05-484 Tahun 2024

Pada hari ini Senin, tanggal 22, bulan Januari, tahun 2024, bertempat di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PARELLANGI : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin, berkedudukan di Kota Banjarbaru, Jalan Haji Mistar Cokrookusumo Nomor 1A, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. FAISOL ALI : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berkedudukan di Kota Banjarmasin, Jalan Brigadir Jenderal Haji Hassan Basri Nomor 30, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum, Pengembangan Budaya Hukum, serta Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar bagi Para Pihak dalam rangka Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum, Pengembangan Budaya Hukum, serta Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk:
 - a. peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. peningkatan kualitas substansi dan koordinasi pembentukan produk hukum daerah serta instrumen hukum lainnya;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan hukum;
 - d. peningkatan kesadaran hukum dan budaya hukum;
 - e. peningkatan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia;
 - f. peningkatan pelayanan keimigrasian; dan
 - g. peningkatan pelayanan, pendidikan dan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. permagangan mahasiswa;
- c. kegiatan ilmiah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. pembentukan rancangan, mediasi dan konsultasi produk hukum daerah dan instrumen hukum lainnya;
- e. pelayanan kekayaan intelektual;
- f. pelayanan administrasi hukum umum;
- g. penyelenggaraan dokumentasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- h. pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;
- i. penyuluhan dan pendampingan hukum;
- j. penyelenggaraan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- k. pelayanan keimigrasian; dan
- l. pelayanan, pendidikan dan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif, bermoral, dan unggul.
- (2) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur dengan rencana kerja berdasarkan kesepakatan Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang hendak mengakhiri Kesepahaman Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Kesepahaman Bersama.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Para Pihak secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi penyusunan rencana kerja.

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam;
 - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - keadaan keamanan yang tidak kondusif; dan
 - pandemi penyakit menular.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP


- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangai oleh Para Pihak.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dibubuh materai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi Para Pihak, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak I,



PARELLANGI

Pihak II,



FAISOL ALI